

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN LABUAPI
DESA TERONG TAWAH

Jl. TGH. Mansyur - Kode Pos 83361

SURAT IZIN USAHA

Nomor: 510/006/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, dengan ini memberikan **IZIN USAHA** kepada:

Nama	: BUDI SANTOSO
NIK	: 1234567890123456
Tempat, Tanggal Lahir	: MATARAM, 1988-12-10
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Alamat	: JL. RAYA SENGGIGI NO. 25, MATARAM

Untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayah Desa Terong Tawah dengan rincian identitas usaha sebagai berikut:

Nama Usaha	: WARUNG MAKAN PADANG MINANG
Jenis Usaha	: RESTORAN/RUMAH MAKAN
Lokasi / Alamat Usaha	: JL. RAYA SENGGIGI NO. 25, MATARAM
Luas Tempat Usaha	: 50 meter persegi

Pemberian izin ini disertai dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut:

1. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan tempat usaha.
2. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama, dan norma sosial masyarakat.
3. Apabila dikemudian hari ternyata pemegang izin melanggar ketentuan di atas, maka izin ini dapat dicabut.

Demikian Surat Izin Usaha ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TERONG TAWAH, 15 Desember 2025

KEPALA DESA TERONG TAWAH

[Tempat untuk Stempe]

MUHAMMAD WARIS ZAINAL, S.PD.